



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 306 /DPPAPPKB/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BHAKTI SOSIAL TNI-KKBPK-KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraannya dengan mendukung kerjasama TNI, BKKBN dan Kesehatan dalam pelaksanaan momentum bhakti sosial TNI-KKBPK-Kesehatan Tahun 2018 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan momentum bhakti sosial TNI-KKBPK-Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 dapat berjalan dengan baik, tertib dan khidmat perlu dibentuk panitia pelaksana;
 - c. bahwa sesuai dengan notulen rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Bhakti Sosial TNI-KKBPK-Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 telah disusun kepanitiaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bhakti Sosial TNI-KKBPK-Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

Memperhatikan : Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 1805/KB-102/J.3/2018 perihal Pelaksanaan Momentum TNI-KKBPK-KES Provinsi Sumatera Utara TA.2018, tanggal 14 Agustus 2018.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk panitia pelaksana Bhakti Sosial TNI-KKBPK-Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk:
1. Melakukan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan momentum bhakti sosial TNI-KKBPK-Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
 2. Melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 5 Oktober 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 306 /DPPAPPKB/2018
TANGGAL : 5 Oktober 2018

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA BHAKTI SOSIAL TNI-KKBPK-KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2018

- I. Penasehat : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dandim 0209/Labuhanbatu
5. Kapolres Labuhanbatu
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- IV. Ketua : Kepala Staf Kodim 0209/Labuhanbatu
Ketua Harian I : Perwira Seksi Teritorial Kodim 0209/Labuhanbatu
Ketua Harian II : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- V. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan
Wakil Ketua II : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
- VI. Sekretaris Umum : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sekretaris I : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
Bendahara : Bendahara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- VII. Bidang Upacara, Protokol, dan Persiapan Tempat
Koordinator : Danramil 11/Kotapinang
Anggota : 1. Kapolsekta Kotapinang
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- VIII. Bidang Akomodasi dan Konsumsi
Koordinator : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten
Anggota : 1. Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang

2. Koordinator Petugas Lapangan Unit Pelaksana Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Seluruh Staf Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang

IX. Bidang Bhakti Sosial Pelayanan

- Koordinator : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
- Anggota : 1. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Kepala Kesehatan Kodim 0209/Labuhanbatu
 3. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
 5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan
 6. Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 7. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
 8. Kepala Seksi Perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
 9. Seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

X. Bidang Lalu Lintas dan Keamanan

- Koordinator : Perwira Seksi Intelijen Kodim 0209/Labuhanbatu
- Anggota : 1. Kapolsekta Kotapinang
2. Kepala Dinas Perhubungan
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

XI. Bidang Dokumentasi dan Publikasi

- Koordinator : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
- Anggota : 1. Perwira Seksi Administrasi Kodim 0209/Labuhanbatu
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
 3. Satria Darma, SE (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)

XII. Bidang Perlengkapan

- Koordinator : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab
- Anggota : 1. Danramil 11/Kotapinang
2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 3. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

XIII. Tim Logistik

- Koordinator : Perwira Seksi Logistik Kodim 0209/Labuhanbatu
- Anggota : 1. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan

